

## Komunikasi Politik Penyelenggara dalam Mewujudkan Ramah Disabilitas Pada Pemilu 2024 di Kota Kendari

Muhammad Najib Husain, Dian Trianita Lestari\*

Universitas Halu Oleo

\*Corresponding Author: dian.trianita@uho.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dalam mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas pada Pemilu 2024. Fokus kajian ini mencakup pesan politik yang disampaikan kepada pemilih disabilitas guna mendorong partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilih, serta penyediaan fasilitas yang menunjang aksesibilitas, termasuk sarana prasarana dan pendidikan politik melalui sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Kendari telah melakukan dua kali sosialisasi kepada pemilih disabilitas di Kecamatan Nambo dan Kecamatan Poasia. Namun, jangkauan sosialisasi masih terbatas, dan beberapa informan mengaku tidak pernah menerima sosialisasi pada periode Pemilu 2024. Selain itu, sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum sepenuhnya menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti kursi roda dan surat suara *braille*. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek komunikasi politik dan penyediaan aksesibilitas guna mendukung pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Komunikasi Politik; KPU; Ramah Disabilitas; Pemilu

### Pendahuluan

Pemilihan umum, yang selanjutnya disingkat dengan pemilu, merupakan salah satu ciri utama dari sistem pemerintahan demokratis. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih kandidat yang akan mewakili kepentingan mereka di lembaga perwakilan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022), Pasal 1 menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 14 Februari untuk pemilihan presiden dan

legislatif, sedangkan tahap kedua digelar pada 27 November untuk pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut mencakup pemutakhiran data pemilih hingga sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Di tingkat kabupaten/kota, KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan jadwal pemilu di wilayahnya, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPU pusat. Salah satu kewajiban KPU kabupaten/kota adalah memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, serta menyampaikan seluruh informasi terkait penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Kata “adil” dan “setara” dalam kewajiban tersebut mengandung makna bahwa KPU juga berkewajiban memperlakukan pemilih penyandang disabilitas dengan setara sebagaimana pemilih non-disabilitas (Jurdi, 2018).

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Istilah penyandang disabilitas sendiri merupakan terminologi baru yang dahulu lebih dikenal dengan penyandang cacat. Namun, terminologi penyandang cacat ini dianggap berkonotasi negatif karena dapat bermakna cela atau aib. Oleh sebab itu, dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka diadakan Semiloka di Cibinong, Bogor, pada tahun 2009. Forum ini diikuti oleh pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dari forum ini muncullah istilah baru, yaitu “Orang dengan Disabilitas,” sebagai terjemahan dari “*Persons with Disability*”. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frasa yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas” (Daming, 2009). Secara umum, terdapat tiga jenis penyandang disabilitas: fisik, mental, dan ganda. Disabilitas fisik mencakup keterbatasan pada tubuh (disabilitas daksa), pendengaran (disabilitas rungu/teman tuli), penglihatan (disabilitas netra/teman buta—terdiri dari *totally blind* dan *low vision*), serta bicara (disabilitas wicara/teman bisu). Disabilitas mental terbagi dua, yakni mental tinggi (IQ di atas rata-rata) dan mental rendah (disabilitas grahita), yang dibedakan lagi menjadi *slow learner* (IQ 70–90) dan anak berkebutuhan khusus (IQ di bawah 70). Adapun disabilitas ganda merujuk pada kombinasi dua atau lebih jenis disabilitas, seperti tuli dan bisu, atau buta dan disabilitas mental (Reefani, 2016).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 1, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya, masih pada Pasal 4 Ayat 1, dijelaskan bahwa ragam penyandang disabilitas mencakup penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Kendari, ditemukan bahwa total pemilih disabilitas di Kota Kendari berjumlah 883 orang yang terdiri atas pemilih laki-laki sejumlah 490 orang dan pemilih perempuan sejumlah 393 orang. Dari data tersebut, jumlah pemilih disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Kendari Barat yakni sejumlah 165 orang, sedangkan pemilih dengan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Nambo yakni sejumlah 34 orang.

Dalam penyelenggaraan pemilu sendiri, tentunya tidak lepas dari beberapa masalah yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Masalah tersebut meliputi sosialisasi politik, *demand and support*, data penyandang disabilitas dan aksesibilitas (Rengganis et al., 2021). Masalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni peran keluarga yang belum maksimal, sikap apatis dari penyandang disabilitas, ketidaktanggapan petugas penyelenggara pemilu, wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga sulit terakomodir dengan baik terutama daerah terpencil, regulasi yang sering berubah yang sering membingungkan rakyat, penduduk Indonesia yang terlalu banyak menjadikan proses sosialisasi tidak optimal serta media yang tidak terakses bagi penyandang disabilitas (Dwintari, 2021).

Pemerintah termasuk penyelenggara pemilu memiliki tugas untuk memastikan dan menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berkontribusi dengan aktif dalam bidang politik. Hal ini terutama hak untuk dipilih dan memilih, menduduki jabatan publik, mendapatkan aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilu hingga memperoleh pendidikan politik yang akan meningkatkan pemahaman mereka terkait pentingnya keikutsertaan pada pemilu. Hal inilah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis komunikasi politik KPU Kota Kendari sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak politik disabilitas pada pemilu tahun 2024 dengan menggunakan konsep komunikasi politik.

Cangara mendefinisikan komunikasi politik sebagai satu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik (Cangara, 2009). Hal ini berarti, pelaku atau subjek komunikasi politik yang biasa disebut komunikator dalam ilmu komunikasi, menyampaikan serangkaian pesan politik yang dapat memengaruhi perilaku

politik objek atau komunikan (Surbakti, 2010). Komunikasi politik juga memiliki lima fungsi utama, yakni: (1) memberikan informasi politik kepada masyarakat; (2) menjadi saluran advokasi kebijakan dan program lembaga politik; (3) mendidik masyarakat tentang arti dan makna fakta politik; (4) menjadi media penghubung antara masyarakat dan pemerintah; serta (5) menjadi wadah wacana publik untuk membentuk opini dan menyampaikan hasilnya kembali ke masyarakat (McNair, 2017). Konsep komunikasi ini akan digunakan untuk memahami posisi KPU Kota Kendari sebagai komunikator politik, apa pesan, saluran, dan sasarannya, serta bagaimana efek komunikasi politik bagi pemilih disabilitas (Hasan, 2023; Arifin, 2003).

Berbagai penelitian tentang pemilih disabilitas menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Husin et al. (2023) menemukan bahwa partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Gorontalo tergolong rendah akibat sosialisasi KPU yang belum merata. Dwintari (2021) mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat, seperti sikap apatis, keterbatasan media aksesibel, dan kurangnya respon petugas. Basniwati dan Nugraha (2019) menekankan pentingnya perlindungan konstitusional terhadap hak politik disabilitas, namun hambatan sosial dan rendahnya pendidikan tetap menjadi kendala. Hal serupa disoroti Rosifa (2022) di Kabupaten Cirebon, di mana minimnya partisipasi terlihat dari tidak adanya calon legislatif dari kelompok disabilitas. Di Sleman, Astuti dan Suharto (2021) mencatat bahwa pemilu belum sepenuhnya ramah disabilitas, dengan kendala pada akses TPS, pelayanan petugas, dan persepsi publik. Meski demikian, Halalia (2017) menunjukkan bahwa KPU Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya positif seperti pendataan, sosialisasi, serta penyediaan fasilitas aksesibel. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa meskipun regulasi telah menjamin hak politik disabilitas, implementasinya masih perlu diperkuat secara menyeluruh di berbagai daerah. Pratama (2024) meneliti peran KPU Kota Pontianak dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa KPU telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, dengan fokus pada strategi peningkatan partisipasi pemilih. Sementara itu, Inestiyani dan Astuti (2025) menelaah persepsi pemilih disabilitas di Kabupaten Pati terkait akses informasi, fasilitas di TPS, dan jaminan kebebasan memilih. Fokus penelitian ini lebih pada pengalaman dan hambatan yang dirasakan pemilih disabilitas. Berbeda dengan penelitian terdahulu, artikel ini menyoroti komunikasi politik KPU Kota Kendari dalam menyampaikan pesan, memilih media komunikasi, dan menyediakan akses bagi pemilih disabilitas, sehingga memberi kontribusi pada kajian pemilu dari sisi komunikasi penyelenggara.

## Metode

Penelitian ini menganalisa komunikasi politik KPU Kota Kendari dalam mewujudkan Pemilu ramah disabilitas tahun 2024. Jadi, yang diteliti adalah serangkaian pesan politik yang disampaikan oleh KPU Kota Kendari untuk memengaruhi perilaku politik objek yakni pemilih disabilitas agar bersedia untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti fasilitas apa saja yang telah disediakan oleh KPU Kota Kendari untuk para pemilih disabilitas yakni aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilu termasuk hak memperoleh pendidikan politik melalui sosialisasi pemilu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis situasi yang menganalisis situasi terhadap peristiwa tertentu. Data yang dikumpulkan mencakup gambaran umum dan khusus mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, yaitu satu orang Komisioner KPU Kota Kendari bernama Arwah, dan empat orang pemilih disabilitas. Informan yang dipilih diyakini dapat merepresentasikan kondisi pemilih disabilitas di Kota Kendari karena mencakup berbagai jenis disabilitas, antara lain disabilitas tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara. Namun demikian, nama-nama informan disabilitas disamarkan dalam artikel ini untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian.

Rangkaian penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan dimulai dengan pengumpulan data utama melalui wawancara secara langsung dengan informan yang dipilih dengan sengaja/*purposive* hingga penyusunan laporan penelitian. Teknik pengambilan data pada penelitian ini terbagi dalam tiga teknik, yaitu wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh data dari informan, studi pustaka untuk memperoleh data tambahan yang bersumber dari buku, jurnal dan daring dan observasi berupa catatan lapangan saat pengumpulan data di lokasi penelitian. Adapun teknik analisis data penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu pertama, reduksi data dilakukan dengan mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori kemudian mengeliminasi data yang kurang relevan lalu mengambil data yang lebih relevan. Kedua, penyajian data dengan menarasikan data, baik yang telah diperoleh di lapangan maupun dari sumber pustaka. Data tersebut terlebih dahulu telah disusun secara sistematis. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan data yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

## Pembahasan

### *Komunikasi Politik KPU Kota Kendari*

KPU Kota Kendari bertindak sebagai pelaku atau subjek komunikasi politik yang biasa disebut komunikator dalam ilmu komunikasi. Di sini KPU Kota Kendari menyampaikan serangkaian pesan politik yang dapat memengaruhi perilaku politik para disabilitas yang memiliki hak untuk memilih. Para disabilitas inilah yang disebut sebagai objek atau komunikan.

*Gambar 1. Sosialisasi KPU Kota Kendari pada Pemilih Disabilitas Tahun 2023*



*Sumber: Akun Instagram KPU Kota Kendari, 2024.*

Adapun bentuk pesan politik yang disampaikan oleh KPU Kota Kendari berupa sosialisasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Arwah, Anggota KPU Kota Kendari yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Arwah menyampaikan bahwa:

“Saat ini kita terus melakukan sosialisasi pada disabilitas, karena pada prinsipnya disabilitas ini memiliki hak yang sama dengan warga negara lain.”

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa KPU Kota Kendari telah berupaya dalam mengkomodir hak memilih kelompok disabilitas khususnya yang berdomisili di

Kota Kendari. Hal ini berarti KPU Kota Kendari telah mengamalkan apa yang termaktub pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, khususnya pada hak-hak penyandang disabilitas, dimana diketahui bahwa hak politik adalah salah satu di antaranya. Hak politik di sini berarti penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.

Gambar 1 adalah salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Kendari dengan menysasar pemilih disabilitas di Kecamatan Nambo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 September 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2024 khususnya pada kelompok disabilitas. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Abeli dan Nambo. Sosialisasi selanjutnya dilakukan pada tanggal 15 Juni tahun 2024 yang bertempat di aula Kecamatan Poasia. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka menyambut pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota Kendari tahun 2024. Melalui sosialisasi ini, Komisioner KPU Kota Kendari berharap bahwa hak politik pemilih disabilitas dapat tersalurkan dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih khususnya segmen pemilih disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November tahun 2024. Pada sosialisasi ini juga dibahas mengenai layanan di TPS yang bersifat aksesibel atau memudahkan bagi pemilih disabilitas. Sehingga pemilih segmen ini mampu untuk menyalurkan hak pilihnya sendiri atau dapat dibantu oleh keluarga sebagai pendamping pemilih.

Arwah menyampaikan bahwa dalam sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya, materi yang disampaikan mencakup tahapan pemilu, daftar partai peserta pemilu, serta calon-calon yang akan dipilih dalam pemilu. Seluruh rangkaian materi yang disosialisasikan oleh KPU Kota Kendari ini sangat signifikan bagi pengetahuan para disabilitas. Hal ini agar para pemilih mampu untuk mengenali calon yang akan mereka pilih beserta partai politik pendukungnya. Ini juga mencegah para disabilitas dari memilih calon yang tidak diketahui *track record*nya. Sementara itu, penting pula bagi para disabilitas untuk mengetahui tahapan pemilu agar mampu berpartisipasi dalam mengawal pemilu tahun 2024.

### ***Respon Pemilih Disabilitas dan Efektifitas Komunikasi KPU Kota Kendari***

Respon pemilih disabilitas terhadap komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Kendari menggambarkan tantangan tersendiri. Jangkauan sosialisasi yang dilakukan sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau keseluruhan pemilih disabilitas di Kota

Kendari. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa KPU Kota Kendari telah melaksanakan sosialisasi di dua tempat yang berbeda, yang mencerminkan kuantitas yang rendah dibanding luasnya wilayah Kota Kendari, yakni 11 kecamatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun KPU Kota Kendari telah melakukan sosialisasi, tidak semua strategi komunikasi yang digunakan mampu menjangkau kebutuhan pemilih disabilitas. Sosialisasi konvensional semacam itu, belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau kelompok disabilitas. Hal ini terkonfirmasi melalui respon informan yang kami wawancarai di lapangan.

Informan AA menyampaikan bahwa namanya telah terdaftar sebagai pemilih namun untuk sosialisasi, AA mengaku tidak pernah mendapatkannya. Sebagaimana dinyatakan bahwa:

“Iya saya ikut untuk memilih, saya sudah terdaftar untuk memilih. Sudah ada juga petugas yang datang, tidak ada saya temukan kendala karena saya masih bisa berjalan menuju TPS. Untuk TPS saya belum mengetahui nomor TPS berapa saya yang jelasnya jarak TPS tidak jauh dari rumah saya, dan tidak adanya sosialisasi mengenai pemilu untuk penyandang disabilitas, teman-teman saya tidak mendapatkan sosialisasi.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa AA tidak menerima sosialisasi mengenai pemilu dari KPU Kota Kendari. Kondisi ini juga dialami oleh teman-teman sesama penyandang disabilitas informan. Situasi ini sangat disayangkan karena menyebabkan para pemilih disabilitas kurang mendapatkan informasi penting terkait proses politik, seperti tahapan pemilu dan urgensi peran suara mereka dalam pemilu. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik mereka. Namun demikian, AA tidak mengalami kendala berarti dalam menggunakan hak pilihnya karena lokasi TPS yang dekat dengan tempat tinggalnya memudahkan akses fisik.

Pernyataan AA ini juga diperkuat oleh informan A yang menyatakan hal serupa, yaitu tidak pernah menerima sosialisasi mengenai pemilu 2024 dari KPU Kota Kendari. Sosialisasi yang tidak menjangkau para pemilih disabilitas berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran dan efektivitas pemilu. Salah satu kekhawatiran utama adalah apabila pemilih disabilitas hanya sekadar menggunakan hak pilih tanpa benar-benar memahami pentingnya suara mereka dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia. Kondisi seperti ini bisa mengurangi kualitas partisipasi politik dan melemahkan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Informan J juga mengalami hal yang tidak berbeda. Ia pun mengaku tidak pernah memperoleh sosialisasi bahkan ini terjadi sejak tahun 2019. Seperti yang disampaikan, bahwa:

“Iya saya ikut pemilu, saya sudah terdaftar sebagai pemilih. Untuk jarak TPS, alhamdulillah dekat sekali dari rumah saya mungkin jaraknya 3 rumah dari rumah saya. Kalau 5 tahun yang lalu tepatnya 2019 saya dilempar jauh jaraknya hampir 2 kilo. Dari tahun 2019 saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari KPU atau dari pihak manapun sampai hari ini, pernah saya dengar katanya dari pihak KPU kekurangan dana tetapi untuk masyarakat umum bisa tetapi kami penyandang disabilitas tidak mendapatkan seharusnya kami yang mungkin harus diutamakan tetapi kami merasa diabaikan dan tidak dilihat keberadaannya. Padahal untuk Sulawesi Tenggara itu sendiri kalau tidak salah ada 72.000 orang penyandang disabilitas.”

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Kendari belum menjangkau keseluruhan pemilih disabilitas di Kota Kendari. Hal ini menimbulkan kekecewaan sendiri bagi informan J, karena tersirat bahwa ia merasa dibedakan dengan pemilih non-disabilitas. Informan J juga menyayangkan terkait kurangnya dana sosialisasi yang disiapkan oleh pemerintah melalui KPU, sehingga hal ini yang kemungkinan besar menyebabkan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal.

Lebih lanjut, informan K mengakui tidak mendapatkan sosialisasi dalam rangkaian pemilu tahun 2024. Informan K menuturkan:

“Belum ada, kalau sosialisasi juga belum ada untuk pemilu tahun ini. Kalau dulu pemilihan gubernur ada kita dipanggil khusus penyandang disabilitas, tapi pemilu yang sekarang tidak ada biar sama teman-teman yang lain itu juga tidak ada, biasanya ada dari KPU tapi ini tidak ada.”

Dari pernyataan informan K diketahui bahwa sosialisasi terakhir tentang pemilu yang melibatkan dirinya yakni pada tahun 2018 saat pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini tentu disayangkan, karena sosialisasi mengenai pemilu tidak cukup jika dilakukan hanya sekali pada pemilih disabilitas. Perlu bagi para disabilitas untuk mengupdate informasi dan pengetahuan mereka terkait penyelenggaraan pemilu di wilayah domisili mereka, dalam hal ini di Kota Kendari.

Selain melakukan wawancara, kami juga melakukan observasi pada TPS informan. Dari hasil observasi pada TPS informan J, nampak luas, bersih, teratur, aman, kondusif dan banyak rambu-rambu atau petunjuk yang dipasang di sekitar TPS.

*Gambar 2. TPS Informan J*



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024.*

Dari gambar 2, dapat dilihat bahwa TPS informan J menyediakan petunjuk dan tempat duduk untuk para pemilih. Selain itu, informan J menuturkan bahwa jarak antara rumah dan TPS cukup dekat yakni sekitar 100-an meter dengan kondisi jalan yang baik. Untuk menuju TPS sendiri, informan J didampingi oleh keluarga. Kami juga menanyakan terkait tanggapan informan tentang petugas penyelenggara pemilu di TPS, apakah telah sigap dalam membantu informan. Untuk pertanyaan ini, informan J memberikan jawaban sebagai berikut:

“Alhamdulillah kalau di TPS sudah ada perlakuan khusus dari panitia pelaksana kepada disabilitas lebih diutamakan untuk memilih dan dibantu di TPS daripada pemilu sebelumnya, tapi yang saya sayangkan belum ada kertas *braille* khusus untuk disabilitas tuna netra, sebenarnya itu yang paling utama. Untuk saya sejujurnya siapapun yang menjadi pendamping saya di TPS yang jadi pemikiran saya betul tidak yang dia pilih sesuai suara saya apa tidak, jadi itu yang saya inginkan KPU menyediakan template untuk kita memilih walaupun

hanya satu disabilitas saja. Kalau seperti kursi roda itu tidak ada disediakan di TPS.”

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa informan J sudah merasa terbantu oleh PPS. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan istimewa yang diperoleh dibandingkan dengan pemilih umum lainnya. Namun, hal yang sangat disayangkan adalah tidak adanya kertas suara *braille* untuk informan J yang merupakan penyandang tuna netra. Padahal seharusnya ini telah disiapkan oleh KPU Kota Kendari bersamaan dengan kertas suara untuk pemilu. Ini tentunya menimbulkan rasa tidak percaya bagi informan J karena ia tidak bisa mengetahui calon presiden dan calon anggota legislatif siapa yang dipilihkan oleh pendampingnya.

Terakhir, kami menanyakan kepada informan K terkait pendapatnya tentang keseluruhan rangkaian pemilu tahun 2024, mulai dari tahap awal hingga akhir, apakah sudah memuaskan atau belum. Atas pertanyaan ini, informan K menyampaikan:

“Kalau dari saya sudah cukup puas, sudah cukup bagus, hanya memang kekurangan di TPS itu yang saya rasakan itu kurangnya persiapannya di TPS menyongsong para peserta pemilih itu sebelum masuk di dalam TPS masuk antrian sehingga disitu banyak yang berdiri. Kalau di TPS sudah ada rambu-rambu tapi memang hanya itu kurang yaitu tempat duduk, seharusnya di situ yang harus disediakan akses, apalagi disabilitas kan tidak bisa berdiri dan saya Alhamdulillah untung saja bisa. Untuk kursi roda itu tidak ada dan memang untuk di Kendari kayaknya sangat kurang tidak seperti di daerah luar banyak.”

Dari pernyataan K tersebut, diketahui bahwa informan K merasa cukup puas atas penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Namun ada beberapa catatan sebagai masukan untuk penyelenggara pemilu. *Pertama*, ketersediaan kursi untuk para pemilih selagi menunggu giliran untuk menyalurkan hak pilihnya. Di TPS informan K ini masih kurang. *Kedua*, tidak adanya kursi roda yang disiapkan oleh panitia untuk pemilih disabilitas khususnya penyandang tuna daksa. Tentunya ini perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu kedepannya untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang efektif, optimal dan ramah disabilitas.

## Kesimpulan

Meskipun KPU Kota Kendari telah melaksanakan upaya sosialisasi, pelaksanaannya belum optimal dan tidak menjangkau secara menyeluruh seluruh segmen pemilih disabilitas. Sosialisasi yang hanya dilakukan di 2 kecamatan tidak mampu mencakup penyandang disabilitas yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pemilih disabilitas yang tidak mengetahui adanya sosialisasi ataupun materi pemilu seperti tahapan pemilu, daftar peserta, dan informasi penting lainnya. Walaupun demikian, dari sisi teknis, pelaksanaan pemilu di TPS dinilai cukup baik oleh para informan. Akses menuju TPS relatif mudah, terdapat rambu dan petunjuk, serta petugas PPS dinilai cukup sigap membantu pemilih disabilitas. Namun, tetap terdapat kekurangan seperti ketiadaan kertas suara *braille* untuk tuna netra, tidak tersedianya kursi roda di beberapa TPS, dan minimnya kursi tunggu bagi pemilih disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas fisik telah mulai diperhatikan, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan semua ragam disabilitas.

## Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini adalah murni hasil penelitian sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme. Semua referensi yang digunakan tercantum dalam daftar pustaka. Artikel ini belum pernah dipublikasikan dimanapun dan tidak sedang diajukan untuk publikasi ke jurnal atau media lainnya.

## Referensi

- Arifin, A. (2003). *Komunikasi politik: Paradigma, teori, aplikasi, strategi komunikasi politik Indonesia*. Balai Pustaka.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41.
- Basniwati, A. D., & Nugraha, L. G. (2019). Hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 27–36.
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. Rajawali Pers.
- Daming, S. (2009). Pelembagaan penyandang disabilitas sebagai terminologi baru pengganti istilah penyandang cacat. *Makalah Semiotika*.
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Universitas Jambi*, 5(1), 29–51.

- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), 1–24.
- Hasan, K. (2023). *Komunikasi politik*. Rajagrafindo Persada.
- Husin, W. L., Arsjad, M. F., Tabo, S., & Loupode, N. (2023). Partisipasi politik pemilih disabilitas pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 3(1), 63–68.
- Inestiyani, H., & Astuti, P. (2025). Persepsi Pemilih Disabilitas Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pati. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 767-786.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar hukum pemilihan umum*. Kencana.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). Taylor & Francis.
- Pratama, N. P. (2024). Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Reefani, N. K. (2016). *Panduan mendidik anak berkebutuhan khusus*. Kyta.
- Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2022). Problematika partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137.
- Rosifa, M. (2022). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Cirebon perspektif fiqh siyasah. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 3, 19–32.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.